

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

1. Aspek pendukung dan penghambat pada praktik jual beli ikan secara borong di TPI Ujungbatu Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara. Aspek pendukung dan penghambat akan jual beli ini. Aspek pendukungnya antara lain :Ketersediaan ikan yang memadai, Infrastruktur yang memadai, regulasi dan kebijakan, akses ke pasar. Aspek penghambat: harga ikan, Transformasi cuaca dan musim persaingan usaha, kualitas dan bersih.
2. Implementasi praktek sistem jual beli ikan secara borong di TPI Ujungbatu Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara Pada praktik yang dijalankan oleh para pedagang ikan di TPI Ujungbatu Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara, ada dua cara dalam melangsungkan jual beli ikan secara borongan yaitu melalui TPI atau pihak lelang yang nantinya kemudian distorkan ke pihak TPI guna mengikuti proses lelang dan melalui nelayan langsung dimana pembeli datang langsung ke nelayan tanpa menunggu proses lelang akan tetapi tempatnya masih di TPI. Untuk jenis ikan yang tidak bisa di jual borong dalam box yaitu dengan memotong ikan menjadi beberapa bagian lalu dijalankan penimbangan sebelum dipartisi menjadi sejumlah tumpukan yang kemudian bisa ditetapkan harganya dan yang kedua para pedagang langsung memasukan dalam box atau blung yang berlandaskan jenis ikan lalu dijalankan jual beli lewat pihak TPI yaitu juru lelang sesudah terjadi kesepakatan harga *ijab* dan *qabul* langsung dijalankan pembayaran.
3. Kajian fiqh muamalah pada praktek jual beli ikan sistem borong di TPI Ujungbatu Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara sejumlah pendapat dari ulama dimana rukun dan syarat jual beli borong(*jizaf*) terpenuhi diantaranya pihak yang berakad, objek jual beli, sighat dan juga sudah memenuhi, syarat-syarat yang ahrus di penuhi dalam borongan(*jizaf*), dan dijalankan atas suka-sama suka, syariat di sebabkan adanya dalam akad borongan (*jizaf*) ada hukum darurat dan masaqqah. Orang yang menaksir atau melelang ikan sudah mahir atau berpengalaman jadi kemungkinan besar ketepatan akan pertimbangannya sangat besar meskipun pasti ada melesetnya, melesetnya. Yang melalui nelayan langsung masih harus ada perbaikan dan pemahaman karna masih kurang tepat dalam prakteknya.

B. Saran

Berdasarkan studi yang sudah dijalankan maka peneliti akan memberikan saran pada semua pihak yang bersangkutan antara lain :

1. Sebaiknya sistem jual beli ikan menjadi sistem borongan di TPI Jepara guna memperbaiki sistem agar terhindar dari aspek *ghoror* dan penyelewengan syariat Islam.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara menghimbau dala menjalankan kekuasaan dan pemerintahannya dihimbau untuk menjunjung syariat Islam agar masyarakat muslim tidak dirugikan dengan adanya jual beli ikan secara borongan di TPI Jepara. Disarankan agar pemerintah bisa mengambil tindakan yang tepat, terlebih masyarakat muslim, harus merasakan manfaat dari TPI Jepara.

Pembeli, penjual dan ulama setempat agar senantiasa lebih memperhatikan sistem jual beli ikan secara besar-besaran agar jual beli ikan dalam sistem borongan TPI Jepara dijalankan selaras dengan syariat Islam.

